

ANALISIS DAMPAK PELANGGARAN PRIVASI DAN ETIKA DIGITAL MELALUI KONTEN TIKTOK: STUDI LITERATUR

Stephanus Veri Nugroho¹, Aldo Aryanto², Novario Jaya Perdana³

¹Program Studi Sistem Informasi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Email: 40220161@student.kwikkiangie.ac.id

²Program Studi Sistem Informasi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Email: 45220025@student.kwikkiangie.ac.id

³Program Studi Sistem Informasi, Universitas Tarumanagara

Email: novariojp@fti.untar.ac.id

Masuk : 31-05-2024, revisi: 20-06-2024, diterima untuk diterbitkan : 21-06-2024

ABSTRAK

Ketergantungan masyarakat pada perangkat digital dan internet tidak hanya memfasilitasi kehidupan sehari-hari tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan kurangnya pemahaman akan etika digital. Indonesia, sebagai negara dengan adopsi teknologi yang cepat, menghadapi tantangan besar dalam melindungi privasi sebagai hak asasi individu. TikTok, salah satu media sosial yang sangat populer, memfasilitasi berbagai konten video yang bisa memberikan dampak negatif, terutama bagi generasi muda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti para pembuat konten di TikTok yang sering kali membuat konten yang melanggar privasi dan isi dari konten yang tidak etis sehingga menyebabkan penurunan etika di masyarakat. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis jurnal, artikel dan publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dengan studi literatur atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan banyak perilaku tidak etis seperti perundungan siber dan penyebaran hoaks juga marak terjadi pada media sosial ini. Regulasi yang ketat dan penerapan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menegakkan privasi dan etika digital. Mengedukasi pengguna tentang praktik terbaik dalam menjaga privasi dan etika dalam interaksi digital menjadi langkah penting dalam melindungi kesejahteraan masyarakat di era digital. Melalui pendidikan dan kesadaran yang meningkat, pengguna dapat lebih bijak dalam memproduksi dan mengonsumsi konten digital. Oleh karena itu, memahami dan menegakkan privasi dan etika di media sosial seperti TikTok adalah kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi seluruh penggunanya. Melindungi privasi dan etika bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat digital.

Kata Kunci: Pelanggaran Privasi; Konten Video; Media Sosial

ABSTRACT

People's dependence on digital devices and the internet not only facilitates daily life but also increases the risk of privacy violations and a lack of understanding of digital ethics. Indonesia, as a country with rapid adoption of technology, faces major challenges in protecting privacy as a human right of individuals. TikTok, one of the most popular social media platforms, facilitates various video content that can have a negative impact, especially on the younger generation. The purpose of this study was to examine the creators of TikTok who often create content that violates privacy and the content of unethical content that causes ethical decline in society. The researcher collects and analyzes journals, articles, and other scientific publications related to this research with literature studies or library studies. The results of the study show that many unethical behaviors such as cyberbullying and the spread of hoaxes are also rife on this platform. Therefore, strict regulation and strict implementation of laws are necessary to enforce digital privacy and ethics. Educating users about best practices in maintaining privacy and Ethics in digital interactions is an important step in protecting people's well-being in the digital age. Through education and increased awareness, users can be wiser in producing and consuming digital content. Therefore, understanding and enforcing privacy and ethics on platforms like TikTok is key to creating a safe and healthy digital environment for all its users. Protecting privacy and ethics is not only an individual responsibility but also a shared responsibility of the entire digital society.

Keywords: Privacy Violations; Video Content; Social Media

1. PENDAHULUAN

Era digital membawa konsekuensi pentingnya menjaga privasi. Dengan kemajuan teknologi yang cepat, ketergantungan pada penggunaan perangkat digital dan internet untuk melakukan kegiatan sehari-hari semakin meningkat. Namun, semakin banyak informasi yang dibagikan di dunia digital, semakin besar risiko privasi yang terancam (*Pentingnya Menjaga Privasi Data Digital*, 2023). Ancaman terhadap privasi di dunia digital meliputi perekaman video secara diam-diam, pencurian identitas, dan penyalahgunaan privasi di dunia digital. Banyak pembuat konten di sosial media, khususnya TikTok, membuat konten yang bisa melanggar hak privasi tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna, dan kemudian menggunakannya untuk tujuan yang mungkin tidak diinginkan dan membahayakan.

Privasi menjadi suatu hal yang harus diatur dan dilindungi untuk mencegah munculnya individu lain yang mencoba memasuki dan mengintervensi kehidupan pribadi individu lain yang berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan bagi salah satu (Kartika Septiani, 2023). Privasi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi di era digital. Keamanan dan privasi digital merupakan hak yang harus dijamin dan dihormati. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang pesat, memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi digital sebagai hak privasi setiap individu (Anggen Suari & Sarjana, 2023). Hak privasi menjadi isu yang mendesak untuk diatasi agar memberikan rasa aman bagi para individu yang menggunakan sosial media khususnya TikTok di negara Indonesia.

Dalam penggunaannya, TikTok dapat memiliki dampak panjang negatif bagi masyarakat dan individu secara keseluruhan. Pada generasi muda khususnya, yang terpengaruh oleh konten yang merugikan atau melanggar etika dan privasi, dapat membawa pandangan dan perilaku tersebut ke dalam kehidupan sosial mereka di luar dunia digital (Nahla dkk., 2024). Kehadiran TikTok yang menjelma menjadi ruang publik digital baru bukan tanpa tantangan. Kelebihan yang ditawarkan, di sisi lain, memberi ruang bagi para penyebar pesan, video, atau konten yang tidak terkontrol yang berujung pada penyebaran kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu, perundungan, dan perekaman pribadi tanpa persetujuan individu yang masuk ke dalam konten sehingga masuk ke dalam pelanggaran privasi dan etika di dunia digital.

Dalam konteks etika penggunaan dan pembuatan konten di TikTok, pelanggaran etika menjadi isu penting. Etika jelas sangat penting dalam kontak sosial jika dikaitkan dengan media sosial. Pengguna media sosial harus memenuhi etika dalam penggunaan media sosial sehingga mendapat hal baik dan positif, minimal sebagai hiburan dan sumber informasi faktual (Maulinda & Suyatno, 2016). Kebebasan berkomunikasi di media sosial seringkali membuat masyarakat tidak mengindahkan etika atau norma komunikasi yang sesuai, sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Akibatnya, siapa pun yang menggunakan media sosial harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan (Rianto, 2019). Contoh kasus pelanggaran etika yang terjadi, mengutip dari artikel TVOne, adalah dari video yang tayang di akun TikTok @lobinbrunette memperlihatkan seorang ibu yang terlihat lama melihat poster di bioskop. Seusai meninggalkan poster itu, sang ibu pun mendapat tertawaan dari sejumlah wanita muda di belakangnya. Unggahan tersebut mendapat reaksi warganet yang kesal dengan ulah wanita muda tersebut karena menganggap hal tersebut tidak patut dan melanggar etika. Akibat perbuatannya wanita tersebut pun terkena tindakan pemecatan dari perusahaannya tempat wanita tersebut bekerja sebagai seorang sales (Langgeng Kusdiantoro, 2024). Kasus tersebut merupakan contoh pelanggaran privasi dan etika karena beberapa alasan. Pelanggaran pertama adalah karena melakukan perekaman secara diam-diam dan tanpa perizinan dari pihak yang terekam dan dibagikan kepada publik melalui media sosial sang perekam. Pelanggaran kedua

yaitu perilaku tidak menghormati orang lain dimana sang perekam terlihat menertawakan seseorang yang lebih tua tanpa konteks yang jelas. Perilaku ini sudah sangat dekat dengan perilaku perundungan.

Selain kasus tersebut, mengutip dari artikel BBC Indonesia, ada beberapa kasus pelanggaran privasi dan etika dari para tenaga kesehatan yang dibagikan melalui TikTok. Contoh kasus pertama adalah sebuah video yang memperlihatkan ekspresi muka dokter muda bernama Kevin Samuel soal 'bukaan' persalinan. Konten di TikTok itu dinilai melanggar etik dan melecehkan pasien lantaran menyebut proses tersebut sebagai '*awkward moment*'. Kasus kedua, konten seorang mahasiswi keperawatan di Yogyakarta yang mengunggah pengalamannya dalam memasang kateter urin kepada pasien '*pria cakep*' dengan dibubuhi emotikon api. Terakhir, tenaga kesehatan di RSUD Martapura, Sumsel, yang menyiarkan langsung tindakan operasi melalui akun TikTok miliknya. Mengutip dari pengamat kebijakan kesehatan Indonesia, Hermawan Saputra dalam wawancaranya bersama BBC Indonesia, menyebut konten-konten seperti itu jelas menabrak etika. Sebab dalam aturan yang menyangkut etika profesi dokter, perawat, bidan, maupun apoteker sama-sama menggarisbawahi soal kewajiban menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan privasi pasien. Bentuk privasi pasien itu mulai dari informasi medis hingga tubuh mereka yang telah dijamin oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang tentang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009. (*Konten TikTok melibatkan pasien disebut melanggar etika - Berjoget di depan ibu melahirkan dan pasien cuci darah*, 2023).

Dari berbagai latar belakang dan kasus yang terjadi, penting untuk memahami bagaimana seharusnya privasi dan etika digunakan dalam setiap pembuatan konten di platform TikTok yang tidak menyalahi aturan yang ada dan menyakiti orang lain. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana hak privasi individu bisa dilanggar tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka, serta bagaimana etika dalam pembuatan konten seringkali diabaikan. Dari beberapa kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran privasi dan etika di TikTok, muncul kebutuhan mendesak untuk memahami pentingnya privasi dan etika dalam penggunaan platform digital ini. Kasus-kasus seperti perekaman tanpa izin dan penyebaran konten yang merugikan menunjukkan bahwa perlindungan privasi digital belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh pengguna dan pembuat konten di TikTok. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran dan tanggung jawab pengguna, pembuat konten, serta penyedia platform dalam melindungi privasi dan menegakkan etika di dunia digital. Upaya untuk menciptakan kesadaran dan penegakan hak privasi serta etika dalam pembuatan konten di TikTok menjadi penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat digital di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Zed, 2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

Dalam mendukung penelitian ini, beberapa referensi dari artikel dan jurnal yang sudah terakreditasi dan memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya adalah penelitian Fara

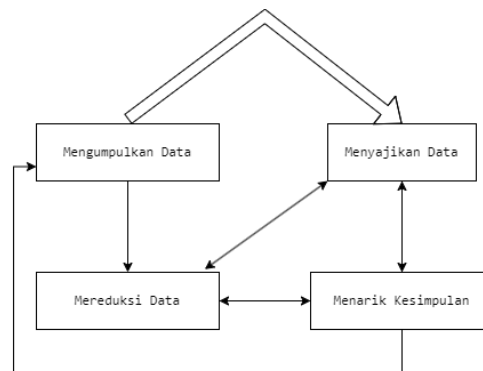
Arenda, Kemala Azmi Kayana, Erlina Maulida Rohmah, Safarina Febriani, Moses Glorino Rumambo Pandi (2022) yang mengungkapkan bahwa seringkali dijumpai dalam aplikasi TikTok banyaknya beredar informasi yang tidak sesuai dan bahkan banyak sekali perilaku atau tindakan yang mengganggu kesejahteraan masyarakat sehingga menimbulkan dampak negatif. Hal ini tentu butuh ditelaah dan diberikan pengetahuan mengenai etika yang baik dalam berkomunikasi dalam aplikasi Tik Tok. Penelitian ini bertujuan untuk memberi wawasan kepada masyarakat mengenai etika yang baik dalam berkomunikasi atau berinteraksi sosial dalam media sosial agar dampak dari tindakan yang dilakukan menghasilkan nilai yang positif dan bermanfaat.

Selain itu, penelitian (Rambe dkk., 2023) yang mengungkapkan pemberian wawasan tentang berbagai bentuk perundungan yang muncul di TikTok dan bagaimana etika komunikasi dapat diterapkan oleh pengguna sebagai tindakan preventif. Implikasi dari hal ini penelitian melibatkan perumusan pedoman praktik komunikasi etis yang dapat dilakukan disebarluaskan kepada pengguna TikTok, pengambil kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih banyak lagi lingkungan yang bermartabat di platform. Penegakan hukum harus ditegakkan seperti pada penelitian (Septiani dkk., 2023) mengungkapkan tindakan memviralkan orang lain tanpa izin di media sosial merupakan pelanggaran privasi yang merugikan hak asasi manusia dan sampai saat ini KUHP Indonesia belum mengakomodir perbuatan tersebut. Kedua, menemukan kategori pelanggaran dan sanksi yang tepat untuk mengkriminalisasi hal ini memviralkan tindakan yang melanggar privasi ke dalam KUHP dengan cara mengambil mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta falsafah bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Langkah-langkah penelitian studi pustaka mengacu pada karya Nasution, Yaswinda & Maulana (2019) (Pitaloka et al., 202; Purwati et al., 2022) dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian Studi Pustaka
Sumber: Pitaloka et al., 202; Purwati et al., 2022

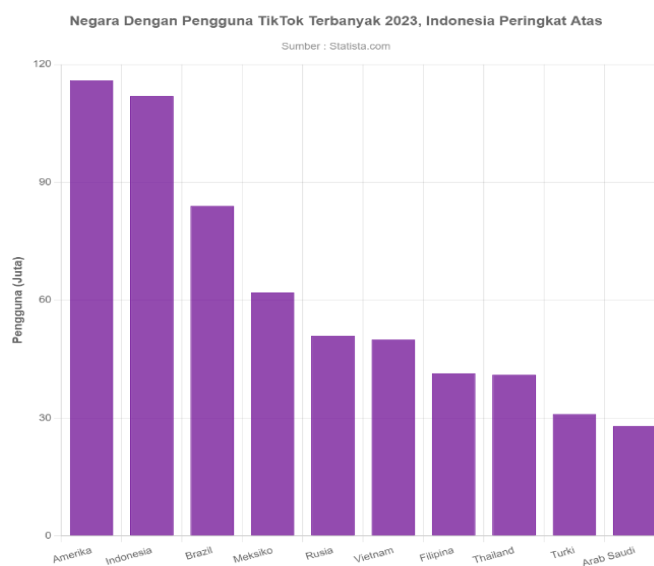
Untuk mendeskripsikan hasil temuan dan pembahasan yang akan ditarik kesimpulannya maka peneliti mengacu dan berpedoman pada Sugiyono (2015) terkait cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data sampai penarikan kesimpulan. Adapun alur analisis tersebut divisualisasikan melalui diagram pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Analisis Data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiktok, sebuah platform media sosial yang semakin populer, telah mengubah cara generasi muda berinteraksi, berkreaitivitas, dan mengekspresikan diri. Di tengah pandemi covid-19 yang terjadi di 2019-2021 secara global, Tiktok menjadi tempat utama bagi banyak orang untuk menghabiskan waktu luang mereka sehari-hari dan mencari hiburan. Daya tarik utama Tiktok adalah kemampuan tiktok untuk menyediakan konten-konten yang menghibur dan menarik sehingga banyak orang yang tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. Durasi konten video yang relatif pendek, dan para pembuat konten menyediakan dan membuat konten-konten yang bisa menunjukkan bakat dan keahlian mereka dapat berbagai bidang seperti musik, tarian, komedi, atau isu sosial yang sedang trending di masyarakat. Karena beberapa hal itu Tiktok menjadi salah satu aplikasi terbanyak yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada survei tahun 2023, seperti yang terlihat pada Gambar 3 (Data, 2023).



Gambar 3. Data Pengguna Tiktok di Dunia

Sumber: Statista.com

Dari data yang bersumber dari statista , terlihat bahwa pengguna TikTok di Indonesia pada tahun 2023 adalah lebih dari 100 juta pengguna dimana melebihi dari negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Filipina dan Thailand. Sebagai negara dengan pengguna TikTok kedua terbanyak di dunia dan terbanyak di Asia Tenggara, pasti akan ada dampak positif dan negatif yang akan dimunculkan dari penggunaan aplikasi ini. Dampak positif dari aplikasi ini bagi para pengguna di Indonesia adalah seperti bisa mencari ide dan kreativitas dari konten video yang dibuat oleh para pembuat konten yang menjadi viral atau menjadi tren terkini bisa menjadi inspirasi untuk membuat konten untuk diri mereka sendiri hingga menjadi viral seperti pembuat konten lainnya. Dengan begitu, aplikasi ini menjadi wadah kreativitas baru di era digital bagi para penggunanya untuk mengekspresikan diri, menginspirasi orang lain dan mengeluarkan bakat-bakat yang dimiliki. Tetapi karena keinginan untuk viral yang tinggi dan ingin dikenal secara instan oleh orang lain muncul banyak konten yang membawa dampak negatif bagi para pengguna aplikasi ini yang rata-rata dari isi konten tentunya melanggar privasi seseorang dan mencerminkan kurangnya etika pembuat konten dalam bersosial media.

Mudahnya pengunggahan video dalam aplikasi TikTok dan penyebaran konten video yang cepat karena adanya fitur FYP (*For Your Page*) di aplikasi ini menyebabkan efek dan dampak yang buruk bagi pembuat konten karena muncul keinginan yang kuat untuk viral tanpa memperhatikan

konten yang dibuat. Pembuat konten terkadang hanya ingin cepat viral dan terkenal sehingga konten video yang bermuatan negatif diunggah ke aplikasi ini dan bisa mempengaruhi opini atau pendapat seseorang untuk berkomentar di konten yang diunggah. Pengunggahan konten video seperti penggiringan opini, penggunaan kata-kata yang kasar, maupun tindakan tercela terhadap seseorang sering kali menjadi hal lumrah di aplikasi ini (Virginia, 2023).

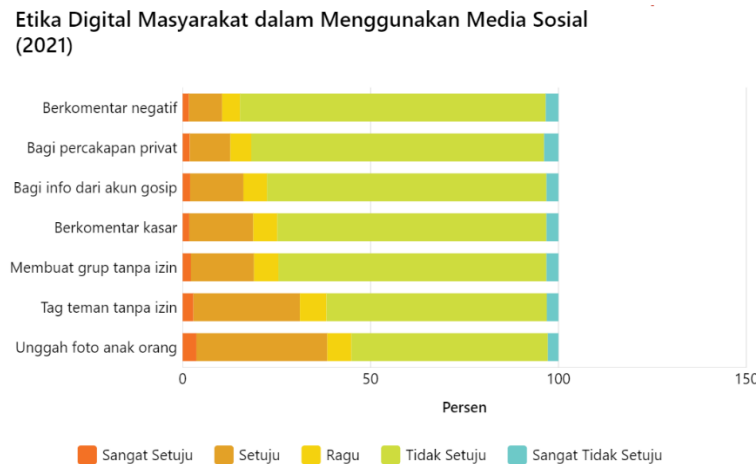
Privasi seseorang bisa terganggu akibat tindakan tidak bertanggung jawab dari para pembuat video di TikTok, selain dari konten video yang diunggah, komentar-komentar yang muncul dari konten yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan hoaks dan penggiringan opini yang semakin buruk terhadap orang yang dibuat konten tanpa sepengetahuannya. Seseorang yang dibuat konten tanpa persetujuan dan pengetahuannya terkadang baru menyadari setelah konten itu viral dan dilihat juga dikomentari para warganet di TikTok, hal tersebut tentu melanggar privasi orang tersebut dikarenakan tidak ada persetujuan awal untuk membuat konten terhadap orang tersebut, apalagi isi konten yang dibuat termasuk dalam penghinaan atau penyebaran hoaks. Mengutip dari artikel yang diterbitkan oleh Kompas media sosial TikTok tengah diramalkan dengan keresahan warganet yang mengaku tidak nyaman dengan pembuat konten "bersyukur". Sebab, pembuat konten merekam orang lain tanpa izin dan membumbui video dengan narasi tertentu yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Padahal, orang yang direkam tidak selalu dalam keadaan yang kurang baik atau kondisi ekonominya berkekurangan. Keresahan soal pembuat konten bersyukur yang merekam orang lain tanpa izin dan tidak sesuai kenyataan sempat disinggung oleh akun TikTok @caprisoenn. Ia mengaku, pernah mengajak anaknya keluar rumah sambil mengendarai sepeda motor. Namun, aktivitasnya direkam oleh orang lain dan dijadikan konten "bersyukur" (Kompas, 2023). Kasus tersebut merupakan salah satu kasus dari kasus lain yang sering muncul di TikTok terhadap orang yang kurang "rapi" atau dianggap lusuh dan berkekurangan di dalam sebuah ruang publik, divideokan lalu dimasukkan ke dalam konten TikTok untuk dijadikan bahan bersyukur orang lain. Hal ini merupakan hal yang sangat salah dan melanggar privasi orang yang dijadikan konten tersebut karena hal yang sebenarnya sedang terjadi dan yang dinarasikan di konten tersebut seringkali berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya. Hal yang terjadi ini sangat merugikan orang tersebut yang bisa mengakibatkan ia terdampak secara langsung maupun tidak langsung, seperti dampak menjadi bahan obrolan yang negatif di media sosial dan lingkungan pribadinya. Rasa ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penyebaran konten terhadap orang yang tidak sesuai faktanya, tidak disadari oleh para pembuat konten padahal setiap orang memiliki perlindungan privasi terhadap dirinya sendiri. Padahal secara hukum, privasi hak dari seorang individu untuk menentukan sesuatu tentang dirinya dapat disebarluaskan untuk kepentingan publik atau tidak, diatur sesuai dengan Pasal 28G, ayat (1) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Perlindungan Data Pribadi* yang menjadi dasar konstitusi terkait hak privasi seseorang.

Dalam era di mana media sosial menjadi platform utama bagi interaksi sosial dan pembagian konten, seperti yang terjadi di TikTok, penting untuk memahami dampak dari konten yang dipublikasikan, terutama terkait privasi dan etika. Pembuatan konten yang melanggar privasi, seperti memperolok-olok individu tanpa izin mereka, bukan hanya merupakan pelanggaran etika yang serius, tetapi juga dapat membawa dampak yang merugikan baik bagi individu yang menjadi sasaran konten maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Seperti kasus seorang konten kreator memilih untuk memperolok-olok perempuan yang hanya melihat poster film (Langgeng Kusdiantoro, 2024), mereka tidak hanya melanggar privasi individu tersebut, tetapi juga menempatkan mereka dalam posisi yang merendahkan dan merugikan secara psikologis. Dalam era di mana konten dapat dengan cepat menjadi viral dan menyebar di seluruh dunia, perempuan tersebut kemungkinan besar akan mengalami perundungan dan pengecaman yang luas dari

warganet. Hal ini dapat mengakibatkan tekanan psikologis yang serius dan bahkan menyebabkan dampak negatif pada kesejahteraan mental mereka. Tidak hanya itu, konsekuensi dari pembuatan konten pelanggaran privasi dapat berdampak lebih jauh lagi, terutama dalam kehidupan profesional perempuan tersebut. Mereka dapat dipecat dari pekerjaan mereka atau mengalami penolakan dari calon pemberi kerja karena konten yang kontroversial atau tidak etis tersebut. Ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat mengakibatkan stres tambahan dan ketidakpastian dalam menghadapi masa depan mereka. Oleh karena itu, sementara media sosial seperti TikTok dapat menjadi wadah kreativitas dan ekspresi diri yang positif, penting bagi masyarakat dan pengguna untuk mempertimbangkan dampak dari konten yang mereka publikasikan. Dengan mempromosikan budaya yang menghargai privasi dan martabat setiap individu, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan bermartabat bagi semua pengguna media sosial.

Etika tentu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari para pembuat konten. Etika mengacu pada kode, norma, dan prosedur yang mengatur kehidupan sehari-hari dan interaksi, sopan santun dalam masyarakat. Etika dalam bermedia sosial khususnya di TikTok penting untuk menciptakan perilaku bermedia sosial yang sehat, aman, dan nyaman. Para pembuat konten seharusnya memiliki pemahaman tentang etika dalam pembuatan konten karena konten yang mereka buat tidak hanya dikonsumsi secara pribadi, tetapi dapat dikonsumsi oleh para khalayak ramai dan pengguna aplikasi TikTok. Konten yang tidak beretika bisa mengundang reaksi dan komentar yang negatif di aplikasi ini. Namun sayangnya para pembuat konten belum paham terhadap konten-konten yang dibuat ternyata memiliki muatan negatif dan tidak mencerminkan etika yang baik, sehingga bisa berpengaruh buruk atau negatif terhadap seseorang dan para penonton konten. Dampak Hal negatif yang bisa terjadi jika terus menerus terpapar dan membuat konten yang tidak beretika adalah seperti:

1. *Cyberbullying*, TikTok yang sudah dianggap seperti ruang publik digital dapat menyebabkan kerugian mental dan etika para penggunanya dan orang yang dijadikan konten karena mudahnya penyebaran konten negatif dan komentar-komentar yang mengarah ke *cyberbullying*. Hal ini dapat mempengaruhi seseorang yang dijadikan atau masuk ke dalam konten tersebut karena dapat mengganggu mental mereka, memicu stres dan merusak harga diri.
2. Penurunan etika di masyarakat, konten yang bermuatan negatif bisa menurunkan etika bersosial di masyarakat. Konten tersebut dapat membentuk persepsi yang salah tentang apa yang dianggap normal dan diterima di masyarakat (Nahla dkk., 2024). Terpaparnya masyarakat terhadap konten tidak etis tersebut dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap hal yang selama ini salah menjadi sesuatu hal yang bisa dan lumrah. Apalagi di saat ini penyebaran suatu konten tersebar sangat cepat dan banyak masyarakat yang tidak bisa memfilter dan memilih mana konten yang etis dan tidak. Menurut laporan dari *Digital Civility Index* (DCI) yang disediakan oleh Microsoft pada tahun 2020, keadaban masyarakat online Indonesia di kawasan asia pasifik menempati urutan ke 29 dari 32 wilayah yang ada, dimana hal itu merupakan hal yang negatif bagi negara Indonesia (Indonesia News Center, 2021). Padahal masyarakat Indonesia di dunia nyata menduduki urutan ke 2 dalam hal negara paling ramah sedunia menurut survei *Expat Insider* pada tahun 2022 yang disediakan oleh Databoks (Mutia, 2022). Maka dari itu ini keadaban diantara dunia daring dan dunia nyata yang berbanding terbalik merupakan hal yang sangat berbahaya dan ancaman apalagi bagi generasi muda di masa yang mendatang.



Gambar 4. Etika Digital Masyarakat dalam Menggunakan Media Sosial
Sumber: Katadata.co.id

Dilansir dari Katadata Insight Center (2022), sebenarnya masyarakat Indonesia sudah mengetahui dan sadar akan etika digital dalam bersosial media tetapi para pembuat konten belum sadar akan dampak dari pembuatan konten yang melanggar etika. Selain itu Etika digital dalam survei ini juga menilai tentang bagaimana sikap masyarakat terkait komentar negatif di media sosial, mengunggah konten tanpa izin, menghargai privasi di media sosial, dan sebagainya. Seperti terlihat pada Gambar 4, mayoritas masyarakat menyadari bahwa mengajak orang-orang untuk berkomentar negatif adalah kegiatan yang kurang baik secara etika digital. Hal ini terlihat dari sebanyak 83% responden menyatakan tidak setuju dan 3,4% sangat tidak setuju jika harus mengajak orang-orang untuk berkomentar negatif di media sosial yang mereka benci. Survei juga menanyakan terkait privasi di media sosial, seperti membagikan hasil tangkapan layar dari percakapan yang bersifat pribadi. Hasilnya, cukup banyak responden (77,9%) yang menyatakan tidak setuju dan 3,8% menyatakan sangat tidak setuju (Vika Azkiya Dihni, 2022).

Para pembuat konten harusnya sadar terhadap segala konsekuensi dari konten yang mereka buat dan unggah di aplikasi ini. Sayangnya pembuat konten belum memahami konsekuensi dari perbuatan ini. Pembuat konten merasa konten yang selama ini dibuat sudah aman dan etis. Ini terjadi karena standarisasi etika yang ada dan terjadi di TikTok belum dipraktikan dan dipahami oleh para pembuat konten (Pramesti, 2023). Etika sederhana seperti tidak berbicara kasar dan meminta izin sebelum membuat konten terhadap orang lain atau konten yang memuat orang lain di dalamnya belum dijalankan oleh para pembuat konten sehingga pelanggaran etika masih terus terjadi di konten yang dibuat. Keinginan yang tinggi karena ingin terkenal dan viral di sosial media menjadi hal yang mendasari pembuatan konten-konten tidak etis tersebut. Banyak orang ingin menjadi selebriti internet atau influencer, karena mereka berpikir bahwa dengan memiliki banyak pengikut di media sosial, mereka akan menjadi terkenal dan diakui oleh banyak orang. Namun, kebanyakan dari mereka tidak memperhatikan bahwa popularitas semacam itu hanya bersifat sementara, dan mereka mungkin merasa tidak puas dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, keinginan untuk menjadi terkenal juga bisa mendorong seseorang untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti kekayaan, pengakuan, atau kekuasaan (Tranggono dkk., 2023). Namun, tujuan ini tidak diimbangi dengan nilai-nilai etika dan moral yang baik, sehingga rata-rata konten yang dibuat melanggar etika yang ada di masyarakat dan memunculkan efek negatif.

4. KESIMPULAN

TikTok telah menjadi platform media sosial yang populer di Indonesia, dengan lebih dari 100 juta pengguna. Hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Di satu sisi, TikTok menjadi wadah kreativitas baru bagi para pengguna untuk mengekspresikan diri, menginspirasi orang lain, dan menyediakan informasi dan hiburan. Untuk menciptakan lingkungan media sosial yang lebih positif, penting bagi para pembuat konten untuk memahami dan menghormati privasi serta etika dalam pembuatan konten. Konten yang tidak beretika dapat menurunkan standar sosial dan keadaban di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat konten untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menerapkan standar etika yang tinggi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kesadaran tentang privasi dan etika di media sosial, penegakan hukum yang lebih ketat untuk pelanggaran privasi, edukasi dan pelatihan tentang etika bermedia sosial bagi para pembuat konten, dan peningkatan standarisasi etika di TikTok. Dengan meningkatnya kesadaran dan edukasi, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan positif bagi semua pengguna TikTok di Indonesia dan dengan pendekatan yang tepat, TikTok dapat tetap menjadi wadah kreativitas sambil memastikan bahwa privasi dan etika tetap terjaga.

Dalam masalah pelanggaran privasi tindakan hukum yang lebih ketat dan ancaman hukuman yang berat mungkin bisa menjadi solusi utama dalam masalah ini. Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana jika menyebarkan informasi yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan dan mengandung unsur pencemaran nama baik, kemudian dalam undang-undang yang sama seseorang diizinkan untuk meminta kompensasi apabila seseorang menyebarkan suatu “data pribadi” orang lain tanpa izin yang hal tersebut menimbulkan kerugian yang nyata. Sesuai juga dalam Pasal 28G, ayat(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dasar manusia. Negara harus mampu tegas dalam menciptakan rasa aman dan membantu menjaga hak privasi warga negaranya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu di ruang publik. Fenomena pelanggaran privasi yang terjadi di TikTok seharusnya merupakan bagian dari etika setiap pembuat konten dalam bermedia sosial. Tindakan memviralkan seseorang hendaknya dilakukan dengan izin dan apabila berhalangan dalam meminta izin dari orang tersebut, maka wajah yang teridentifikasi haruslah disamarkan atau disembunyikan (Kartika Septiani, 2023).

Permasalahan etika para pembuat konten dapat diatasi apabila keinginan untuk membaca dan mematuhi pedoman etika di masyarakat dan pedoman komunitas yang dibuat oleh aplikasi TikTok diterapkan dalam setiap pembuatan konten. Di dalam panduan komunitas tiktok sudah mengatur tentang keamanan dan keberadaban etika di dalam setiap konten. Di dalam panduan komunitas terbaru yang dirilis di website TikTok pada 17 April 2024 pada bagian keamanan dan keberadaban mengatur bahwa keamanan fisik dan psikis merupakan dasar bagi kesejahteraan seorang individu, dan keberadaban merupakan kunci menuju komunitas yang berkembang. Bersikap beradab dan beretika bukan berarti harus setuju dengan segala hal, melainkan mengakui martabat yang melekat pada setiap orang dan menunjukkan rasa hormat dalam tindakan, ucapan, dan pembawaan ketika berinteraksi dengan orang lain. Sudah jelas bahwa TikTok mengatur dan memberikan panduan setiap pembuatan konten di aplikasi ini, namun memang aturan tentang keberadaban dan etika ini baru dirilis sejak 17 april 2024. TikTok mulai serius dengan hal etika dan keberadaban ini setelah banyak kasus-kasus yang terjadi di aplikasi, khususnya pelanggaran etika para pembuat konten di TikTok. Pada artikel yang dirilis oleh TikTok dijelaskan bahwa mereka ingin meningkatkan

pemahaman terhadap peraturan yang diterapkan oleh aplikasi ini dan keinginan untuk menciptakan laman yang lebih aman dan sesuai untuk khalayak luas (Adam Presser, 2024). Peraturan pedoman komunitas yang baru dikeluarkan oleh TikTok, diharapkan dapat menyadarkan para pembuat konten akan pentingnya etika dan keberadaban dalam setiap pembuatan konten.

REFERENSI

- Adam Presser. (2024, April 17). *Pembaruan lainnya untuk membantu komunitas TikTok berkreasi dan berbagi dengan aman*. Newsroom | TikTok. <https://newsroom.tiktok.com/in-id/pembaruan-lainnya-untuk-membantu-komunitas-tiktok-berkreasi-dan-berbagi-dengan-aman>
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Data, G. (2023). *Negara Dengan Pengguna TikTok Terbanyak 2023, Indonesia Peringkat 2*. GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/negara-dengan-pengguna-tiktok-terbanyak-2023-indonesia-peringkat-2-qRFyq>
- Indonesia News Center. (2021, Februari 11). *Studi Terbaru dari Microsoft Menunjukkan Peningkatan Digital Civility (Keadaban Digital) di Seluruh Kawasan Asia-Pacific Selama Masa Pandemi – Indonesia News Center*. <https://news.microsoft.com/id-id/2021/02/11/studi-terbaru-dari-microsoft-menunjukkan-peningkatan-digital-civility-keadaban-digital-di-seluruh-kawasan-asia-pacific-selama-masa-pandemi/>
- Kartika Septiani, Z. J. (2023). *Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Privasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10209903>
- Kompas, K. C. (2023, Oktober 27). *Merekam Orang Lain untuk Konten “Bersyukur” Bisa Dipidana, Pakar Hukum Beri Penjelasan Halaman all*. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/27/203000565/merekam-orang-lain-untuk-konten-bersyukur-bisa-dipidana-pakar-hukum-beri>
- Konten TikTok melibatkan pasien disebut melanggar etika—Berjoget di depan ibu melahirkan dan pasien cuci darah*. (2023, Januari 26). BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndqjn147lo>
- Langgeng Kusdiantoro. (2024, Mei 17). *Viral Tertawakan Ibu-ibu Lihat Poster Film di Bioskop, Wanita Muda Ini Akhirnya Kena Karma Langsung Dipecat Perusahaan*. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/210931-viral-tertawakan-ibu-ibu-lihat-poster-film-di-bioskop-wanita-muda-ini-akhirnya-kena-karma-langsung-dipecat-perusahaan>
- Maulinda, R., & Suyatno, S. (2016). Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial (Instagram). *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1), Article 1. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/1182>
- Mutia, A. (2022, September 19). *Indonesia Masuk Daftar Negara Paling Ramah Sedunia 2022*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/19/indonesia-masuk-daftar-negara-paling-ramah-sedunia-2022>
- Nahla, Z., Setiawan, B., & Nabila, A. F. (2024). *Dampak Tiktok Terhadap Penurunan Etika Generasi Muda*. *Pentingnya Menjaga Privasi Data Digital*. (2023, Maret 3). <https://pgsd.binus.ac.id/2023/03/03/pentingnya-menjaga-privasi-data-digital/>
- Pramesti, O. L. (2023). Penerapan Etika Digital di Kalangan Content Creator TikTok. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 15(2), 236–248. <https://doi.org/10.29313/mediator.v15i2.10460>

- Rambe, N. U., Khoiri, N., & Qarai, W. (2023). Etika Komunikasi di Media Sosial Tiktok Untuk Mengantisipasi Fenomena Bullying. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i4.4753>
- Rianto, P. (2019). Literasi Digital dan Etika Media Sosial di Era Post-Truth. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 24–35. <https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.24-35>
- Septiani, K., Jayakusuma, Z., & Elmayanti. (2023). Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Privasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), Article 23.
- Tranggono, T., Habibi, M. A., Oktaviana, E. P., Az-Zahidah, L., Laksono, N. M. S., & Satriya, B. A. (2023). Tak Perlu Mencari Sensasi Lewat Media Sosial, Unjuk Bakat Juga Dapat Membuatmu Terkenal. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.313>
- Vika Azkiya Dihni. (2022, Agustus 4). *Survei: Mayoritas Publik Tahu Etika Digital dalam Gunakan Media Sosial* | Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/survei-mayoritas-publik-tahu-etika-digital-dalam-gunakan-media-sosial>
- Virginia, V. S. (2023). Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1218>

Halaman ini sengaja dikosongkan